

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 21 TAHUN 1994
TENTANG
PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN KELUARGA SEJAHTERA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat mempunyai peran yang penting dalam pembangunan nasional, oleh karena itu perlu dibina dan dikembangkan kualitasnya agar senantiasa dapat menjadi keluarga sejahtera serta menjadi sumber daya manusia yang efektif bagi pembangunan nasional;
- b. bahwa dalam membina dan mengembangkan kualitas keluarga tersebut diperlukan berbagai upaya, baik yang mencakup aspek keagamaan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial budaya, kemandirian keluarga, ketahanan keluarga, maupun pelayanan keluarga;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, dan dalam rangka pelaksanaan ketentuan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera, khususnya yang berkenaan dengan ketentuan pembangunan keluarga sejahtera, dipandang perlu mengatur penyelenggaraan pembangunan keluarga sejahtera dengan Peraturan Pemerintah;

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019);
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3039);
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3475);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN KELUARGA SEJAHTERA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami-istri, atau suami, isteri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
2. Keluarga sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan material yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras, dan seimbang antar anggota dan antara keluarga dengan masyarakat dan lingkungan.
3. Keluarga berencana adalah upaya peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui pendewasaan usia perkawinan, pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga, peningkatan kesejahteraan keluarga untuk mewujudkan keluarga kecil, bahagia, dan sejahtera.
4. Kualitas keluarga adalah kondisi keluarga yang mencakup aspek pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial budaya, kemandirian keluarga, dan mental spiritual serta nilai-nilai agama yang merupakan dasar untuk mencapai keluarga sejahtera.
5. Kemandirian keluarga adalah sikap mental dalam hal berupaya meningkatkan kepedulian masyarakat dalam pembangunan, mendewasakan usia perkawinan, membina dan meningkatkan ketahanan keluarga, mengatur kelahiran dan mengembangkan kualitas dan kesejahteraan keluarga, berdasarkan kesadaran dan tanggung jawab.
6. Ketahanan keluarga adalah kondisi dinamik suatu keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik-materiil dan psikis mental spiritual guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin.
7. Norma keluarga kecil, bahagia, dan sejahtera adalah suatu nilai yang sesuai dengan nilai-nilai agama dan sosial budaya yang membudaya dalam diri pribadi, keluarga, dan masyarakat, yang berorientasi kepada kehidupan sejahtera dengan jumlah anak ideal untuk mewujudkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin.
8. Menteri adalah Menteri yang bertanggungjawab dalam mengkoordinasikan kebijaksanaan di bidang kependudukan dan di bidang Keluarga Berencana Nasional.

Pasal 2

Penyelenggaraan pembangunan keluarga sejahtera diwujudkan melalui pengembangan kualitas keluarga dan keluarga berencana dan diselenggarakan secara menyeluruh dan terpadu oleh Pemerintah, masyarakat, dan keluarga.

BAB II

PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN KUALITAS KELUARGA

Pasal 3

- (1) Pengembangan kualitas keluarga diarahkan pada terwujudnya kualitas keluarga yang bercirikan kemandirian dan ketahanan keluarga.
- (2) Pembinaan ketahanan keluarga dilakukan dalam rangka membentuk keluarga kecil, sehat, bahagia, dan sejahtera.

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan pengembangan kualitas keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) ditujukan agar keluarga dapat memenuhi kebutuhan spiritual dan materiil sehingga dapat menjalankan fungsi keluarga secara optimal.
- (2) Fungsi keluarga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
 - a. fungsi keagamaan;
 - b. fungsi sosial budaya;
 - c. fungsi cinta kasih;
 - d. fungsi melindungi;
 - e. fungsi reproduksi;
 - f. fungsi sosialisasi dan pendidikan;
 - g. fungsi ekonomi;
 - h. fungsi pembinaan lingkungan.

Pasal 5

Setiap anggota keluarga wajib mengembangkan kualitas diri dan fungsi keluarga agar keluarga dapat hidup mandiri dan mampu mengembangkan kualitas keluarga.

Pasal 6

Pengembangan kualitas diri dan fungsi keluarga dilakukan melalui upaya peningkatan pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial budaya, mental spiritual, nilai-nilai keagamaan, dan peningkatan usaha kesejahteraan lainnya.

Pasal 7

- (1) Dalam rangka mendukung pengembangan kualitas dan fungsi keluarga Pemerintah dan/atau masyarakat menyelenggarakan pembinaan dan pelayanan keluarga.
- (2) Pembinaan dan pelayanan keluarga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui komunikasi, informasi, dan edukasi termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta upaya lainnya.

BAB III

PENYELENGGARAAN KELUARGA BERENCANA

Pasal 8

Penyelenggaraan keluarga berencana ditujukan untuk mewujudkan keluarga kecil, bahagia, dan sejahtera menuju norma keluarga kecil, bahagia, dan sejahtera.

Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan keluarga berencana dilaksanakan dengan upaya peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui pendewasaan usia perkawinan, pengaturan kelahiran, pembinaan keluarga, dan peningkatan kesejahteraan keluarga.
- (2) Upaya peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diarahkan kepada tumbuh kembangnya kesadaran, kemauan dan kemampuan secara mandiri dalam membangun keluarga kecil, bahagia, dan sejahtera.

Pasal 10

Pendewasaan usia perkawinan diselenggarakan dalam rangka pembudayaan sikap dan perilaku masyarakat untuk melaksanakan perkawinan dalam usia ideal perkawinan.

Pasal 11

- (1) Usia ideal perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dipertimbangkan dengan memperhatikan faktor-faktor antara lain:
 - a. kesiapan fisik dan mental seseorang dalam membentuk keluarga;
 - b. kemandirian sikap dan kedewasaan perilaku seseorang;
 - c. derajat kesehatan termasuk reproduksi sehat;
 - d. pengetahuan tentang perencanaan keluarga sejahtera;
 - e. peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pembudayaan usia ideal perkawinan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri.

Pasal 12

- (1) Pengaturan kelahiran diselenggarakan dalam rangka meningkatkan kesadaran dalam menunda kehamilan pertama sampai pada usia ideal melahirkan dan mengatur jarak kelahiran.
- (2) Pengaturan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselenggarakan melalui:
 - a. penundaan kehamilan pertama sampai tercapai usia ideal melahirkan;
 - b. perencanaan jumlah dan jarak antara kelahiran anak.

Pasal 13

Usia ideal melahirkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 adalah usia yang ditentukan atau dipengaruhi oleh faktor-faktor:

- a. risiko akibat melahirkan;
- b. kemampuan tentang perawatan kehamilan, pasca persalinan dan masa di luar kehamilan dan persalinan;
- c. derajat kesehatan reproduksi sehat;
- d. kematangan mental, sosial, ekonomi dalam keluarga.

Pasal 14

- (1) Perencanaan jumlah ideal anak dipertimbangkan dengan memperhatikan faktor-faktor:
 - a. daya dukung dan daya tampung lingkungan;
 - b. kualitas penduduk dan kuantitas penduduk.
- (2) Pembudayaan jumlah ideal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri.

Pasal 15

- (1) Perencanaan jarak ideal melahirkan dipertimbangkan dengan memperhatikan faktor-faktor:
 - a. daya dukung dan daya tampung lingkungan;
 - b. derajat kesehatan dan ekonomi keluarga.
- (2) Pembudayaan jarak ideal melahirkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri.

Pasal 16

- (1) Pelaksanaan penundaan kehamilan, perencanaan jumlah dan jarak antara kelahiran anak dilakukan sendiri oleh pasangan suami-istri atas dasar kesadaran dan kesukarelaan.
- (2) Pelaksanaan penundaan kehamilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan menggunakan alat, obat dan/atau cara pengaturan kehamilan yang dapat diterima pasangan suami isteri sesuai dengan pilihannya.
- (3) Jenis alat, obat dan cara pengaturan kehamilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dengan memperhatikan:
 - a. daya guna dan hasil guna;
 - b. risiko terhadap kesehatan;
 - c. nilai agama dan nilai yang hidup dalam masyarakat.
- (4) Jenis alat, obat dan cara pengaturan kehamilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditentukan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan Menteri Kesehatan.

Pasal 17

- (1) Penggunaan alat, obat dan cara pengaturan kehamilan dilakukan dengan cara yang dapat dipertanggungjawabkan dari segi kesehatan, serta mempertimbangkan nilai-nilai etik dan agama.

- (2) Penggunaan alat, obat, dan cara pengaturan kehamilan yang menimbulkan risiko terhadap kesehatan hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang berwenang berdasarkan standar profesi.

Pasal 18

- (1) Mempertunjukkan dan/atau memperagakan alat, obat, dan cara pengaturan kehamilan hanya dapat dilakukan oleh tenaga yang berwenang dan dilaksanakan di tempat dan dengan cara yang layak.
- (2) Tenaga yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi tenaga kesehatan dan tenaga lain yang telah mendapatkan pendidikan dan/atau pelatihan di bidang penyelenggaraan keluarga berencana.
- (3) Penentuan tempat dan cara yang layak untuk mempertunjukkan dan memperagakan alat, obat dan cara pengaturan kehamilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan sasaran, norma agama, etik, dan sosial budaya masyarakat.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional.

Pasal 19

Pelayanan obat, alat, dan cara pengaturan kehamilan untuk pasangan suami-isteri, dilakukan oleh tenaga kesehatan dan/atau tenaga lainnya yang mempunyai wewenang untuk itu, di sarana kesehatan atau sarana lain yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 20

- (1) Kebijakan pengadaan dan penyebaran alat serta obat pengaturan kehamilan untuk pengaturan kelahiran ditetapkan oleh Menteri dengan memperhatikan pertimbangan Menteri Kesehatan.
- (2) Kebijakan pengadaan dan penyebaran alat serta obat pengaturan kehamilan, meliputi kegiatan perencanaan kebutuhan, penyediaan dan penyebaran.
- (3) Pengadaan alat dan obat pengaturan kehamilan dilaksanakan dengan memperhatikan keseimbangan antara kebutuhan, penyediaan dan minat masyarakat.
- (4) Penyebaran alat dan obat pengaturan kehamilan dilaksanakan dengan memperhatikan pemerataan pelayanan.

BAB IV

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 21

- (1) Untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan keluarga sejahtera dilakukan upaya penelitian dan pengembangan.
- (2) Upaya penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi penelitian dan pengembangan kualitas keluarga, penyelenggaraan keluarga berencana, kualitas dan kuantitas penduduk serta kebutuhan, penyediaan dan penyebarluasan alat, obat dan cara pengaturan kehamilan.
- (3) Upaya penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 22

Pemerintah mewujudkan peluang dan mendorong keikutsertaan yang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk ikut berperan serta dalam penyelenggaraan pembangunan keluarga sejahtera.

Pasal 23

- (1) Peluang dan dorongan untuk meningkatkan keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan keluarga sejahtera meliputi kegiatan:
 - a. memberi informasi dan pendidikan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pembangunan keluarga sejahtera;
 - b. membantu kelancaran penyelenggaraan pembangunan keluarga sejahtera;
 - c. menggerakkan anggota masyarakat untuk menjadi peserta dan/atau motivator keluarga berencana;
 - d. memberi motivasi untuk menciptakan ketahanan dan kemandirian keluarga yang dapat mewujudkan keluarga sejahtera.
- (2) Peran serta masyarakat diselenggarakan melalui organisasi kemasyarakatan, atau perorangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Peran serta masyarakat dapat berupa penyediaan tenaga, sarana, prasarana, dana dan/atau bentuk lainnya.

BAB VI

PEMBINAAN

Pasal 24

Pembinaan penyelenggaraan pembangunan keluarga sejahtera dilakukan oleh Menteri dan pimpinan instansi Pemerintah yang terkait secara terkoordinasi, terpadu dan berkelanjutan.

Pasal 25

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 meliputi pembinaan terhadap:

- a. kualitas tenaga dan pelayanan;
- b. pemerataan pelayanan keluarga;
- c. koordinasi dan keterpaduan program;
- d. pencatatan dan pelaporan program pengembangan kualitas keluarga dan penyelenggaraan keluarga berencana;
- e. peran serta masyarakat;
- f. penelitian dan pengembangan kualitas keluarga dan penyelenggaraan keluarga berencana;
- g. kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan pembangunan keluarga sejahtera.

Pasal 26

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, dapat dilakukan dengan:

- a. bimbingan dan penyuluhan;
- b. pemberian bantuan tenaga, keahlian, atau bentuk lain;
- c. pemberian penghargaan;
- d. cara pembinaan lainnya.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 1 Juni 1994
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
SOEHARTO

Diundangkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 1 Juni 1994
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Ttd.
MOERDIONO

PENJELASAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 21 TAHUN 1994
TENTANG
PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN KELUARGA SEJAHTERA

UMUM

Dalam rangka mencapai sasaran utama Pembangunan Jangka Panjang untuk terciptanya kualitas manusia dan kualitas masyarakat Indonesia yang maju dalam suasana tenteram, sejahtera lahir dan batin, dalam tata kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara yang berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar 1945, dalam suasana kehidupan bangsa Indonesia yang serba serasi, selaras dan seimbang serta berkesinambungan dalam hubungan antar sesama manusia, manusia dengan masyarakat, dan manusia dengan lingkungannya, serta bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, perlu diupayakan pembentukan keluarga sejahtera secara nasional.

Keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat agar lebih dapat memainkan peranannya dalam mengisi pembangunan nasional, perlu diupayakan pengembangan kualitas keluarga melalui penyelenggaraan pembangunan keluarga sejahtera.

Penyelenggaraan pembangunan keluarga sejahtera bertujuan untuk mengembangkan kualitas keluarga agar dapat timbul rasa aman, tenteram, dan harapan masa depan yang lebih baik dalam mewujudkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut Pemerintah, masyarakat dan keluarga melakukan upaya-upaya penyelenggaraan pembangunan keluarga sejahtera melalui upaya pengembangan kualitas keluarga dan upaya keluarga berencana.

Upaya penyelenggaraan pengembangan kualitas keluarga diarahkan pada terwujudnya keluarga yang bercirikan kemandirian dan ketahanan keluarga agar keluarga dapat memenuhi kebutuhan spiritual dan material serta menjalankan fungsi keluarga secara optimal.

Upaya penyelenggaraan keluarga berencana secara nasional bertujuan untuk meningkatkan kepedulian dan peran serta masyarakat dalam pembangunan keluarga kecil, bahagia, dan sejahtera secara bertahap dan pembudayaan norma keluarga kecil, bahagia dan sejahtera (NKKBS) tersebut dengan memperhatikan nilai-nilai agama, budaya, potensi masyarakat yang dinamis serta semakin mandiri.

Dalam rangka meningkatkan kepedulian dan peran serta masyarakat tersebut upaya penyelenggaraan keluarga berencana dilakukan melalui kegiatan-kegiatan mengenai pendewasaan usia perkawinan, pengaturan kelahiran, peningkatan kesejahteraan keluarga, dan pembinaan ketahanan keluarga.

Termasuk di dalamnya adalah mengenai usia ideal perkawinan, usia ideal untuk melahirkan, jumlah ideal anak, dan pengaturan jarak kelahiran antar anak.

Guna menunjang pelaksanaannya tersebut, disamping pengaturan mengenai penyelenggaraan keluarga berencana sebagaimana dimaksud di atas, perlu ditentukan pula pengaturan mengenai obat, alat, dan cara kontrasepsi. Demikian pula terhadap penyediaan tenaga kesehatan, sarana dan prasarannya diberlakukan ketentuan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Peran serta masyarakat akan menjadi sangat besar artinya dalam menunjang penyelenggaraan keluarga berencana, apabila dilakukan melalui komunikasi, informasi dan edukasi, baik yang dilakukan antar sektor/instansi Pemerintah maupun antara Pemerintah dan masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas dan dalam rangka melaksanakan ketentuan-ketentuan sebagaimana

dimaksud dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera, perlu pengaturan mengenai penyelenggaraan pembangunan keluarga sejahtera secara tersendiri.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pengaturan istilah-istilah sebagaimana tercantum dalam butir 1 sampai dengan butir 7 adalah sama dengan pengertian yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera.

Pencantuman kembali pengertian istilah-istilah dalam Peraturan Pemerintah ini dimaksudkan untuk mendapatkan kesamaan pengertian dan mempermudah dalam pemakaian istilah dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Kualitas keluarga yang bercirikan kemandirian dan ketahanan keluarga, mengandung pengertian bahwa kualitas keluarga yang dibentuk tersebut ditumbuhkembangkan atas dasar peningkatan rasa kesadaran, kemauan, kemampuan dan tanggung jawab keluarga dalam mewujudkan keluarga sejahtera.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Fungsi keagamaan dalam keluarga dan anggotanya didorong dan dikembangkan agar kehidupan keluarga sebagai wahana persemaian nilai-nilai agama dan nilai-nilai luhur budaya bangsa untuk menjadi insan-insan agamis yang penuh iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Huruf b

Fungsi sosial budaya memberikan kesempatan kepada keluarga dan seluruh anggotanya untuk mengembangkan kekayaan budaya bangsa yang beraneka ragam dalam satu kesatuan.

Huruf c

Fungsi cinta kasih dalam keluarga akan memberikan landasan yang kokoh terhadap hubungan anak dengan anak, suami dengan istri, orang tua dengan anaknya, serta hubungan kekerabatan antar generasi sehingga keluarga menjadi wadah utama bersemainya kehidupan yang penuh cinta

kasih lahir dan batin.

Huruf d

Fungsi melindungi dimaksudkan untuk menumbuhkan rasa aman dan kehangatan.

Huruf e

Fungsi reproduksi yang merupakan mekanisme untuk melanjutkan keturunan yang direncanakan dapat menunjang terciptanya kesejahteraan manusia di dunia yang penuh iman dan taqwa.

Huruf f

Fungsi sosialisasi dan pendidikan memberikan peran kepada keluarga untuk mendidik keturunan agar bisa melakukan penyesuaian dengan alam kehidupannya di masa depan.

Huruf g

Fungsi ekonomi menjadi unsur pendukung kemandirian dan ketahanan keluarga.

Huruf h

Fungsi pembinaan lingkungan memberikan pada setiap keluarga kemampuan menempatkan diri secara serasi, selaras, dan seimbang sesuai daya dukung alam dan lingkungan yang berubah secara dinamis.

Pasal 5

Pembangunan keluarga sejahtera dimulai dari anggota keluarga itu sendiri. Oleh karena itu setiap anggota keluarga atas dasar kesadaran dan tanggung jawabnya berkewajiban mengembangkan kualitas diri dan fungsi keluarga.

Yang dimaksud dengan kualitas diri dalam pasal ini adalah kesehatan jasmani dan rohani dengan kehidupan ekonomi, sosial, dan pendidikan yang baik yang dapat menunjang kemandirian dan ketahanan keluarga.

Pasal 6

Upaya-upaya pengembangan kualitas diri dan fungsi keluarga dalam pasal ini antara lain : pendidikan kerumahtangaan, peningkatan status gizi keluarga, pembinaan kesejahteraan sosial keluarga, usaha-usaha ekonomi produktif serta nilai-nilai agama dalam keluarga.

Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan masyarakat dalam pasal ini adalah meliputi organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, dan kelompok-kelompok keluarga yang dibentuk dengan prakarsa dan swadaya masyarakat.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan peningkatan kesejahteraan keluarga dalam pasal ini adalah suatu kondisi dimana para keluarga-keluarga di dalam masyarakat telah dapat memenuhi seluruh kebutuhannya, baik yang bersifat dasar (antara lain sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan, lapangan kerja, serta ibadah dan muamalah), sosial, psikologis, maupun yang bersifat pengembangan serta telah dapat memberikan sumbangan nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Faktor usia dalam perkawinan dapat menentukan kualitas kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin dalam suatu keluarga. Oleh karena itu dalam melaksanakan perkawinan, usia ideal perkawinan perlu diperhitungkan. Untuk penetapan usia ideal perkawinan tersebut, faktor-faktor sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf e ayat (1) pasal ini perlu diperhatikan, karena hal ini berkaitan erat dengan kelangsungan dalam membangun dan membina keluarga yang sejahtera lahir dan bahagia batin.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah mengatur batas usia minimal seseorang untuk dapat melaksanakan perkawinan. Pengaturan usia ideal ini tidak dimaksudkan untuk mengubah ketentuan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tersebut, tetapi semata-mata dimaksudkan sebagai anjuran dalam rangka membangun keluarga sejahtera dan dikaitkan dengan usia reproduksi sehat.

Reproduksi sehat adalah kemampuan diri untuk memberikan keturunan dalam kurun waktu tertentu dalam usia yang tepat secara sehat untuk ibu dan anak.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Pengaturan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini adalah suatu kegiatan dalam merencanakan kehamilan ataupun melahirkan.

Kegiatan tersebut ditujukan kepada pasangan suami-isteri dalam merencanakan dan mengatur jumlah dan jarak kelahiran anak.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 13

Pada setiap kelahiran anak dimungkinkan terjadinya risiko yang tidak diharapkan, baik bagi ibu yang melahirkan maupun terhadap tumbuh kembangnya anak yang dilahirkan. Risiko tersebut dimungkinkan dapat diperkecil apabila seorang ibu dari pasangan suami-isteri melahirkan anak dalam usia ideal melahirkan. Oleh karena itu di dalam menetapkan usia ideal melahirkan perlu memperhatikan kriteria sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan d.

Pasal 14

Ayat (1)

Jumlah anak dalam keluarga sangat mempengaruhi kualitas kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin dalam keluarga. Oleh karena itu untuk membangun keluarga yang sejahtera kiranya dapat diwujudkan dalam suatu keluarga yang jumlah ideal anaknya kecil.

Dalam menentukan jumlah ideal anak tersebut perlu memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta kualitas dan kuantitas penduduk.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Jarak ideal melahirkan anak sangat mempengaruhi kesehatan ibu dan pertumbuhan fisik anak pada khususnya serta kesejahteraan keluarga pada umumnya. Oleh karena itu untuk mewujudkan kondisi tersebut perlu memperhatikan faktor jarak ideal melahirkan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Penggunaan alat, obat, dan cara kontrasepsi yang dapat diterima pasangan suami-isteri sesuai pilihannya ini, mempunyai pengertian bahwa suami-isteri mempunyai hak untuk menentukan pilihannya dalam menggunakan alat, obat, dan cara kontrasepsi. Meskipun demikian dalam penggunaan alat, obat, dan cara kontrasepsi sesuai pilihannya tersebut perlu memperhatikan kesesuaian kondisi kesehatan suami-isteri, agar tidak menimbulkan akibat yang tidak diharapkan bagi kesehatan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Alat, obat, dan cara pengaturan kehamilan yang dapat menimbulkan risiko bagi kesehatan terhadap pemakainya adalah alat, obat, dan cara pengaturan kehamilan yang langsung dapat mempengaruhi anatomi tubuh.

Mengingat dalam pelaksanaan penggunaan alat, obat dan cara pengaturan kehamilan berkaitan erat dengan masalah kesehatan dan agar penggunaan alat, obat, dan cara pengaturan kehamilan tersebut tidak menimbulkan bahaya bagi kesehatan, maka cara penggunaan atau metode pelaksanaan tersebut dilakukan atas petunjuk dan/atau oleh tenaga kesehatan.

Tenaga kesehatan di sini adalah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan dan oleh karenanya tenaga kesehatan dalam melaksanakan kewenangannya harus tetap berlandaskan pada standar profesi kesehatan yang berlaku.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 19

Pelayanan di sini meliputi pemberian informasi yang jelas tentang alat, obat, dan cara pengaturan kehamilan, pemeriksaan kesehatan, tindakan medis, dan kegiatan lain yang berkaitan dengan pelayanan keluarga berencana.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjamin akan tersedianya alat dan obat pengaturan kehamilan secara cukup dan merata untuk kepentingan pengaturan kelahiran.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Penelitian dan pengembangan dalam ayat ini meliputi segala aspek antara lain teknis, medis, sosiologis, yuridis, dan lain sebagainya.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Huruf a

Yang dimaksud kualitas pelayanan keluarga berencana meliputi kualitas tempat, tenaga, dan peralatan yang tersedia, dan lain-lainnya sehingga menimbulkan rasa puas bagi orang yang dilayani.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Dalam pembinaan pencatatan dan pelaporan program pengembangan kualitas keluarga dan keluarga

berencana termasuk berbagai upaya pendataan dan pemetaan di bidang keluarga sejahtera.

Pendataan dan pemetaan tersebut merupakan kegiatan yang diarahkan untuk memperoleh data-data keluarga yang dapat menjadi sumber data untuk menunjang perencanaan pembangunan di berbagai bidang, sektor, wilayah, dan daerah, serta menunjang perkiraan dan sasaran berkala dalam pembangunan keluarga sejahtera.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Kegiatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini termasuk bimbingan dan bantuan medis untuk memperoleh kehamilan di luar cara alami bagi pasangan yang belum memperoleh keturunan.

Pasal 26

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Pemberian penghargaan misalnya dapat berupa piagam, bantuan beasiswa atau bantuan lainnya yang bermanfaat bagi akseptor.

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas